



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin usaha perikanan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian izin usaha perikanan harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
15. Qanun ...

15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04, tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 7);
18. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.
6. Izin adalah hak yang diberikan oleh Walikota kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pemberian Izin Usaha Perikanan.

7. Retribusi ...

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Kota.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota dalam bidang usaha Perikanan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang menjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah berat kotor kapal termasuk ruang kedap air dan ruangan yang terdapat di anjungan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di kota dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, termasuk usaha yang menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:
 1. penangkapan ikan;
 2. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu armada;
 3. pengumpul dan pengangkutan ikan; dan/atau
 4. pengangkutan ikan dengan kapal berukuran di atas 30 GT yang mendaratkan hasilnya di Kota.
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan termasuk yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - e. Surat Izin Laik Laut Operasional (SILLO) bagi kapal 30 GT ke atas.
 - f. Surat Izin Usaha Pengumpul Ikan, untuk setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengumpulan ikan di wilayah Kota.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - b. kegiatan pengumpul ikan untuk kepentingan konsumsi masyarakat dalam wilayah Kota.
 - c. kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan-ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 1. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembebasan dengan areal lahan di:
 - 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit seluas 100 meter persegi;
 - 3) Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 7 meter x 7 meter x 2,5 meter;
 - 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 Unit = 4 meter x 2 meter x 1,5 meter.
 2. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 3. Usaha pembudidayaan ikan di laut:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran:
 - 1) Ikan bersirip:
 - (a) Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong masing-masing kantong berukuran 3 meter x 3 meter x 3 meter dan kepadatan ikan antara 300-500 ekor per kantong;
 - (b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit = 4 kantong masing-masing kantong berukuran 3 meter x 3 meter x 3 meter dan kepadatan ikan antara 300-500 ekor per kantong;
 - (c) Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 Kantong masing-masing kantong berukuran 3 meter x 3 meter x 3 meter dan kepadatan ikan antara 300-500 ekor per kantong.

2) Rumput ...

- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - (a) Lepas Dasar tidak lebih 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 meter x 5 meter;
 - (b) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 meter x 2,5 meter;
 - (c) *Long Line* tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI ...

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat izin usaha perikanan diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan sekaligus di muka.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi retribusinya.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari retribusi yang terutang setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Bendahara Penerimaan DPPKKD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX ...

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII ...

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatnya terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan ...

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melebihi pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII ...

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi penyelenggaraan bidang usaha perikanan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang komunikasi dan informatika.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang komunikasi dan informatika;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah dibidang komunikasi dan informatika;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII ...

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua peraturan perundang-undangan Kota yang mengatur hal-hal yang telah diatur dalam Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin usaha perikanan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu dan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi pada Otonomi daerah mengandung makna kemandirian yang antara lain bahwa daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk berprakarsa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dirumuskan dalam konsep kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam tatanan bingkai Negara Kesatuan.

Mewujudkan makna dan tujuan otonomi daerah dilaksanakan secara proporsional sesuai potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka upaya pencapaian tujuan otonomi daerah yang antara lain, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah, pemerataan pembangunan, maka salah satu upaya konkrit yang harus dilaksanakan menyertai pelaksanaan otonomi daerah itu adalah menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kepentingan daerah dengan menghormati prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 141 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut Kota Sabang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta upaya-upaya pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumber wilayah laut baik sumber perikanan maupun keanekaragaman hayati dalam wilayah laut Kota agar tetap lestari, perlu diatur dengan Qanun Kota.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Izin yang diberikan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau tidak seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan usaha di bidang perikanan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Penangkapan Ikan adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan budidayakan

Huruf b

Pembudidaya ikan adalah pembudidayaan oleh orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan pembudidayaan

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Dalam hal diterbitkan surat teguran maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dengan fungsi objek retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 16

LAMPIRAN : QANUN KOTA SABANG
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TANGGAL 30 OKTOBER 2012

I. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

No	Jenis Usaha Perikanan	Skala Usaha		
		Kecil	Menengah	Besar
1	Pembenihan Ikan	Rp100.000,00	-	-
2	Hatchery udang	Rp150.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00
3	Pembesaran	Rp250.000,00	Rp500.000,00	Rp700.000,00

II. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

No	Spesifikasi	Jenis Alat	Kapal Motor	
			6-10 GT	5 GT
1	Kantong	Payang	Rp15.000,00	Rp10.000,00
2	Pukat	Cincin (Purse Saine)	Rp38.000,00	Rp25.000,00
3	Insang	Jaring Insang Hanyut	Rp13.000,00	Rp10.000,00
		Jaring Insang Lingkar	Rp7.000,00	Rp6.000,00
		Jaring Klitik	-	Rp10.000,00
		Jaring Insang Tetap	-	Rp10.000,00
4	Angkat	Bagan Perahu/Rakit	Rp13.000,00	Rp10.000,00
		Bagan Tancap		
		Serok		
		Lain-lain		
5	Angkat	Rawai Tuna	Rp10.500,00	Rp7.000,00
		Rawai Hanyut Selain Rawai Tuna	Rp10.000,00	Rp6.500,00
		Rawai Tetap	Rp8.000,00	Rp7.000,00
		Huhate		
		Pancing yang lain	Rp9.000,00	Rp6.500,00,00
		Pancing Tonda	Rp9.000,00	Rp6.500,00,00
6	Angkat	Sero	Rp13.000,00	Rp10.000,00
		Bubu	Rp12.000,00	Rp8.000,00
		Lain-lain	Rp9.000,00	Rp6.000,00
		Pengumpul/pengangkutan	Rp8.000,00	Rp6.000,00

III. Surat ...

III. Surat izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)

No	Jenis	Jumlah/Volume	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1	Ikan Segar	1 (satu) tong s/d 50 kg	Rp10.000,00
		1 (satu) tong 51-100 kg	Rp20.000,00
2	Sirip Ikan Hiu	1 (satu) Kg	Rp10.000,00
3	Nener	1 (satu) Ekor	Rp25,00
4	Benih Ikan Kerapu	1 (satu) ekor	Rp25,00
5	Ikan Olahan	1 (satu) Kg	Rp300,00
6	Udang	1 (satu) tong 50 Kg	Rp25.000,00
		1 (satu) tong ukuran 51-100 Kg	Rp50.000,00
7	Benur	1 (satu) Ekor	Rp10,00,00
8	Lobster	1 (satu) Kg	Rp5.000,00
9	Induk Udang	1 (satu) Ekor	Rp50.000,00
		Ukuran 70-100 Gram	
10	Kepiting	1 (satu) Kg	Rp1.000,00
11	Ikan Hidup:		
	a. Kerapu tikus/bebek	1 (satu) Kg	Rp1.000,00
	b. Kerapu jenis lainnya	1 (satu) Kg	Rp750,00
	c. Mas	1 (satu) Kg	Rp500,00
	d. Lele/Gabus	1 (satu) Kg	Rp500,00
	e. Nila	1 (satu) Kg	Rp500,00
12	Rumput laut	1 (satu) Kg	Rp500,00
13	Bandeng Umpan (11-17 cm)	1 (satu) ekor	Rp50,00

IV. Surat Izin Laik Laut Operasional (SILLO)

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	SILLO	Rp250.000,00

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM